

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir terhadap penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis. Skripsi penulis ini berjudul “Kedudukan Saksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHPidana”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Pidana. Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing II.
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M. Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Darma Sembiring, SH, sebagai Dosen Pembimbing I penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana. semoga kasih sayang mereka tetap

menyertai penulis.

- 6 Terima kasih kepada abangda dan kakanda penulis yang telah memberikan masukan dan dorongan kepada penulis.
- 7 Buat rekan-rekanku yang scalmamater yang selalu bersama-sama dalam suka dan duka.

Demikian penulis ucapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Mei 2006

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rusdianto Sembiring'.

(RUSDianto SEMBIRING)

NIM. 00 840 0145

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisa.	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA	11
A. Pengertian Pembunuhan Berencana.....	11
B. Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana.....	13
C. Tenggang Waktu Melakukan Pembunuhan Berencana	21
D. Sanksi Pidana yang Dikenakan Terhadap Pembunuhan Berencana	30
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN SAKSI DALAM HUKUM ACARA PIDANA	33
A. Saksi Menurut Hukum Acara Pidana	33

B. Alat-Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana	41
C. Saksi Dalam Perkara Pidana	48
BAB IV. KEDUDUKAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA	
PEMBUNUHAN BERENCANA	54
A. Kedudukan Saksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	54
B. Upaya-Upaya Penyidik Dalam Mencari Saksi Yang Berhubungan Dengan Kasus Pembunuhan Berencana	58
C. Kasus dan Tanggapan Kasus	62
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA